



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NURDIJA SITOMPUL, bertempat tinggal di Lingkungan V, Desa/Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1201154909610001, email: inasution338@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2023, yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **NURDIJA SITOMPUL** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai KTP dengan NIK : 1201154909610001;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Alm. MARKASIM SITOMPUL dan Alm. SALBIAH SIREGAR sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 503/1001/SK/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang tertanggal 28 Agustus 2023;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 502/1001/SK/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang tertanggal 28 Agustus 2023 menerangkan bahwa MARKASIM SITOMPUL dan MARKASIH SITOMPUL yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201151912080003 adalah orang yang sama;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MARKASIM SITOMPUL telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 04 April 1994 dan dikebumikan pada hari Selasa, tanggal 05 April 1994 di Tempat Pemakaman Umum Desa Kebun Pisang Kecamatan Badiri berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 571/1001/SK-MD/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang tertanggal 21 Agustus 2023;
5. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SALBIAH SIREGAR telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 dan dikebumikan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 di Tempat Pemakaman Umum Desa Kebun Pisang Kecamatan Badiri berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 570/1001/SK-MD/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang tertanggal 21 Agustus 2023;
6. Bahwa tentang kematian Orangtua Pemohon tersebut yang bernama MARKASIM SITOMPUL dan SALBIAH SIREGAR, belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mengenai meninggalnya MARKASIM SITOMPUL dan SALBIAH SIREGAR tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Kematian dari Pengadilan Negeri Sibolga untuk kepentingan hukum dalam pengurusan warisan orangtua Pemohon;
8. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian tersebut terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan MARKASIM SITOMPUL telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 04 April 1994 dan SALBIAH SIREGAR telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 yang merupakan orangtua Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama MARKASIM SITOMPUL dan SALBIAH SIREGAR;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 120115490960001 atas nama Nurdija Sitompul, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor: 502/1001/SK/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Lurah Hutabalang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 571/1001/SK-MD/VI/2023 atas nama Markasim Sitompul yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor: 503/1001/SK/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang tertanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201151912080003 atas nama Kepala Keluarga: Nurdija Sitompul, dikeluarkan tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 570/1001/SK-MD/VI/2023 atas nama Salbiah Siregar yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi JAPPAR SITOMPUL, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mau mengurus Akta Kematian ayah Pemohon bernama MARKASIM SITOMPUL dan Ibu Pemohon bernama SALBIAH SIREGAR;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah kakak beradik, dimana ada 9 (sembilan) bersaudara kandung;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon meninggal tanggal 4 April 1994, dan Ibu meninggal tanggal 29 Mei 2016 karena sakit;
- Bahwa ayah serta ibu Saksi dan Pemohon dikebumikan di TPU. Desa Kebun Pisang;
- Bahwa dulu tidak pernah ada kepikiran untuk mengurus akta kematian orangtua, karena baru sekarang untuk dokumen sejarah bagi keluarga Saksi dan Pemohon sendiri;

2. Saksi MURNI ATUR SITOMPUL, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mau mengurus Akta Kematian ayah Pemohon bernama MARKASIM SITOMPUL dan Ibu Pemohon bernama SALBIAH SIREGAR;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah kakak beradik, dimana ada 9 (sembilan) bersaudara kandung;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon meninggal tanggal 4 April 1994, dan Ibu meninggal tanggal 29 Mei 2016 karena sakit;
- Bahwa ayah serta ibu Saksi dan Pemohon dikebumikan di TPU. Desa Kebun Pisang;
- Bahwa dulu tidak pernah ada kepikiran untuk mengurus akta kematian orangtua, karena baru sekarang untuk dokumen sejarah bagi keluarga Saksi dan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menetapkan MARKASIM SITOMPUL telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 04 April 1994 dan SALBIAH SIREGAR telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 yang merupakan orangtua Pemohon untuk diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi JAPPAR SITOMPUL, dan MURNI ATUR SITOMPUL, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan V Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 45 ayat (2) poin c. Menyebutkan bahwa *"salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati"* maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Akta Kematian dapat diterbitkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan salah satu anak kandung dari MARKASIM SITOMPUL dan SALBIAH SIREGAR

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-6 yang saling bersesuaian keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa MARKASIM SITOMPUL telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 04 April 1994 dan SALBIAH SIREGAR telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016, dan telah dikebumikan di TPU. Desa Kebun Pisang Kec. Badi;

Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian atas nama ayah kandungnya bernama MARKASIM SITOMPUL dan ibu kandungnya bernama SALBIAH SIREGAR untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian, sedangkan Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah sehingga penerbitan Akta Kematian tersebut jadi terhambat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya kepastian dan kemanfaatan, maka petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan MARKASIM SITOMPUL telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 04 April 1994 dan SALBIAH SIREGAR telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 yang merupakan orangtua Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama MARKASIM SITOMPUL dan SALBIAH SIREGAR;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

194/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 7 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....	Pemberkasas/ATK	Rp. 50.000,00
3.....	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....		Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Sbg